



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK TANJUNG AGUNG, NO. TELP / FAX : (0764) 8001035 WEBSITE : dpmpstsp.siakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK
NOMOR : 02/DPMPTSP/SIO-PAUD/VI/2023

TENTANG

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,**

- Membaca** : a. Surat Permohonan EKA YUSNITA Nomor 27/KB-MH/V/2023 tanggal 30 Mei 2023;
b. Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 420/PAUD DIKMAS/560 tanggal 06 April 2023;
- Menimbang** : bahwa permohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Membaca** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.
- Menetapkan KESATU** : **MEMUTUSKAN :**
Memberikan Perpanjangan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
Nama Lembaga : PAUD MUTIARA HATI
Tanggal berdiri : 02 Oktober 2007
Nama Kepala Sekolah : EKA YUSNITA
Alamat Lembaga : Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
- KEDUA** : Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.
- KETIGA** : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab PAUD MUTIARA HATI.
- KEEMPAT** : Masa berlaku Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh tim verifikasi dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.
- KELIMA** : Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 21 Juni 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



Ir. Hj. ROBIATI, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650325 199302 2 001